



**PUTUSAN**

Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman Jalan Kali Acai, RT 002/ RW 006, kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta (usaha warung makan), dahulu bertempat kediaman di Ekspo Waena, kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dan sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal ██████████  
██████████ sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ██████████



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████ yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kloofkamp, kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Ekspo, Kelurahan Waena, Distrik Heram selama kurang lebih 1 tahun, dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
  3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama ██████████, laki-laki lahir pada tanggal ██████████ (Umur 6 tahun); dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;
  4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
    - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon marah dengan perilaku Termohon;
    - b. Termohon kurang jujur mengenai keuangan karena Termohon pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan Termohon meminta ijin pulang kampung untuk menghadiri acara pernikahan adik kandung Termohon di Desa Wonoasri, Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan ijin Pemohon, setelah dua minggu Termohon berada di Desa Wonoasri, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian Pemohon menyusul Termohon dan Pemohon mengajak pulang Termohon ke Jayapura akan tetapi Termohon berjanji kepada Pemohon bulan Agustus 2017 baru Termohon akan kembali ke Jayapura dan Pemohon menunggu serta bersabar namun Termohon tidak ada kabar sampai sekarang;
  6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan tidak ada hubungan komunikasi sampai saat ini dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Hal.2 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primair:**

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak terhadap [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/ wakilnya untuk datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura tanggal 22 November 2019 dan tanggal 22 Desember 2019 sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura dan Kasubsif pengembangan usaha LPP RRI Jayapura yang dibacakan dalam persidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu Termohon dan membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 PTN NO. 418/Pdt.Gl./2019. PA Jpr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib [REDACTED], yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, ditandai dengan (P.3);

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Jl. Kutilang Kali Ace, Rt.007/Rw.006, Kelurahan WhaiMorock, Distrik Abepura, KotaJayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Daeng Ria Maulana**;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kloofkamp, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bertengkar dan saksi melihat pertengkar tersebut;
  - Bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon kurang jujur, Termohon sering mengirim uang ke orangtuanya di Kampung tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang ke Koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah melihat penagih/tukang tagih kerumah Pemohon dan Termohon;

Hal.4 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah ke Jawa untuk mengajak Termohon pulang ke Jayapura, namun Termohon tidak mau kembali ke Jayapura;
  - Bahwa Termohon pernah mencari Termohon dengan jalan menanyakan keberadaan Termohon kepada teman-teman Pemohon dan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Bakso, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Ayapo Abepura, Rt.001/Rw.002, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Daeng Ria Maulana**;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kloofkamp, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering bertengkar dan saksi melihat pertengkaran itu karena tinggal bertetangga, Termohon sering mengirim uang ke Orangtuanya di kampung tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang ke Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah melihat tukang tagih datang kerumah Pemohon dan Termohon, Termohon sering kredit barang-barang berupa pakaian tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah ke Jawa untuk bertemu dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal.5 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

*Hal.6 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 November 2010 di Kota Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon marah dengan perilaku Termohon, Termohon kurang jujur mengenai keuangan karena Termohon pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan memuncak pada bulan Juli 2017, Termohon minta izin pulang ke Jawa untuk menghadiri pernikahan adik kandung Termohon, setelah 2 minggu Pemohon menyusul Termohon dan mengajak Termohon kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon berjanji kepada Pemohon bulan Agustus baru Termohon kembali ke Jayapura, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal.7 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R. Bg.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 470 tanggal 2658, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan telah 2 tahun meninggalkan Pemohon, dan sekarang sudah tidak tinggal bersama di alamat tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dimana saksi pertama dan kedua Pemohon telah dewasa dan keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi bahkan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan lainnya dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, kedua saksi tersebut mengetahui langsung kurang lebih tiga tahun yang lalu tidak pernah

Hal.8 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama bersama Termohon di Jayapura, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Hal ini juga didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang Saksi telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Jayapura pada tanggal [REDACTED];
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa 1 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus, dan memuncak pada bulan Juli 2017 mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon perisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, hal tersebut telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;

Hal.9 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI.
6. Bahwa, kedua saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal [REDACTED], dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan ana k tersebut sekarang diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis, karena Termohon telah pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
3. Bahwa 1 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus, dan memuncak pada bulan Juli 2017 mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon perisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, hal tersebut telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI.
6. Bahwa Majelis Hakim dan para Saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri

Hal.10 PTN NO. 418/Pdt.Gl.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan di antara alasan perceraian yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.
- Terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya sebagaimana tujuan utama dalam perkawinan.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Pemohon telah mengajak Termohon ke Jayapura, namun Termohon benjanji akan pulang ke

Hal.11 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada bulan Agustus 2017, namun tidak pernah kembali sampai sekarang, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI. yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali pada persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal Pasal

Hal.12 PTN NO. 418/Pdt.Gl./2019. PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai *qaedah fiqhiyah* yang menyatakan : "*adharar yuzalu*", artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه*

*Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Hal.13 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadang dan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.14 PTN NO. 418/Pdt.Gl.2019. PA Jpr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H** dan **Abdul Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Rugaiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H.

Abdul Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran   | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses        | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan     | Rp. 400.000,- |
| 4. PNP Panggilan | Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi       | Rp. 10.000,-  |

Hal.15 PTN NO. 418/Pdt.G/2019. PA Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 . Materai Rp. 6.000,-  
J u m l a h Rp. 516.000,-  
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.16 PTN NO. 418/Pdt.GI.2019. PA Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)